

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMUNGKINAN
TERJADINYA *FRAUD* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAHSTUDI
KASUS YANG TERJADI DI KABUPATEN BURU-MALUKU**



SKRIPSI

oleh :

Nama :Mega AdiSaputra

NomorMahasiswa: 11312539

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMUNGKINAN
TERJADINYA *FRAUD* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAHSTUDI
KASUS YANG TERJADI DI KABUPATEN BURU-MALUKU**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi**

Pada FakultasEkonomi UII

oleh :

Nama : Mega Adi Saputra

Nomor Mahasiswa: 11312539

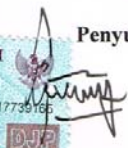
**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 25 Juli 2013

Penyusun

Mega Adi Saputra
11312539

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMUNGKINAN
TERJADINYA *FRAUD* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
STUDI KASUS YANG TERJADI DI KABUPATEN BURU-MALUKU**

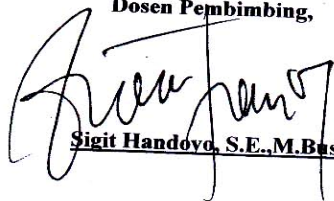
Hasil Penelitian



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 30 Juli 2013

Dosen Pembimbing,


Sigit Handoyo, S.E., M.Bus.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH STUDI KASUS YANG TERJADI
DI KABUPATEN BURU MALUKU**

Disusun Oleh: **MEGA ADI SAPUTRA**

Nomor Mahasiswa: **11312539**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada tanggal : 12 September 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Sigit Handoyo, SE, M.Bus.

Penguji : Prapti Antarwiyati, Dra., Ak, MS.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk :

Ibu dan Bapak tersayang

Adik-adikku Putra dan Devi

Keluarga besar Harjo Pantes dan Kamsono

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji syukur senantiasa penulis tujukan kehadiran ALLAH SWT Yang selalu ada dalam setiap langkahku Atas Karunia dan Hidayah serta Akal Pikiran dan atas Segala Kemudahan. Nabi besar kita Muhammad SAW yang sudah membawa kita pada zaman yang terang benderang. Atas berkat Rahmat dan KebesaranNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMUNGKINAN TERJADINYA FRAUD : STUDI KASUS YANG TERJADI DI KABUPATEN BURU-MALUKU”. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mendapat bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, puji syukur penulis panjatkan atas kasih sayang, rahmat dan perlindungan-Nya.
2. Bapak Edy Suandi Hamid, Prof, Dr.,M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Hadri Kusuma, Drs, MBA, DBA, Prof. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Sigit Handoyo, S.E., M.Bus. selaku dosen pembimbing skripsi yang selama ini membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ataina Hudayati, Dra., M.Si., Ph yang telah memberikan kesempatan selaku pembimbing akademik.
6. Ibu Isti Rahayu, Dra., M.Si, Ak. selaku ketua jurusan akuntansi yang telah banyak memberikan masukan sehingga bisa sampai saat ini.
7. Ayah dan Ibu, untuk doa yang tak pernah usai. Kasih sayang, cinta dan kesabaran yang diberikan kepada anaknya, terima kasih untuk semuanya, tiada kata yang mampu putramu sampaikan untuk semua yang telah kalian berikan.
8. Adek-adekku sayang Putra dan Devi yang selalu menjadi motivasi untuk lebih baik dari hari ke hari.
9. Nyonyaku Nur Hasanah, yang selalu sabar untuk selalu mendampingiku selama ini. *You're my soul.*
10. Keluarga besarku terima kasih untuk doa, kasih sayang, dan perhatian yang kalian berikan, sehingga penulis tak pernah merasa sendiri walau jauh dari kalian.

11. Teman-teman yang banyak membantu penulis Dhiyah, Hira, Intan, Rudhito, Eva, Ghanez, Kiki, Ajeng, Fian, Filan, Dicky, Faisal, Arik dan teman-teman lainnya. Terima kasih dan sukses buat kita semua.
12. Teman-teman Futsal Selma yang selalu memberi semangat dan dukungan. Terima Kasih atas kebersamaannya selama ini.
13. Teman-teman KKN unit 23 :Fajar, Oman, Feri, Galieh, Puspita, Amma, Dewi. terima kasih dan salam DL-DL.
14. Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Akuntansi.

Wassalamu'alaikum wr wb

Yogyakarta, 30 Juli 2013

Penulis

Mega Adi Saputra

11312539

Abstrak

Fraud di lingkungan pemerintah khususnya tingkat daerah merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas. Salah satu di antara jenis *fraud* yang sering mencuat adalah korupsi. Indeks tingkat korupsi di Indonesia dilaporkan naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012. Data dari Departemen Informasi Publik *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah masih paling dominan, yaitu mencapai 20,71%. Peneliti mencoba untuk mengkaji kasus yang terjadi di daerah yang letak geografisnya relatif jauh dari pusat pemerintah dengan harapan dapat menjadikan hasil penelitian terhadap penyelesaian kasus yang merata di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *Fraud Triangle*. Penelitian ini dilakukan pada kasus korupsi penyelewengan dana alokasi khusus di Kabupaten Buru. Data diperoleh di Kejaksaan Negeri Namlea dan Kejaksaan Tinggi Maluku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan harapan faktor-faktor apa yang menjadikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi dapat lebih gamblang dijabarkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi diakibatkan beberapa faktor seperti tekanan keuangan, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, tekanan lain, posisi jabatan yang tinggi, kelemahan pengendalian internal, adanya kepentingan yang sama antar individu, dan masa kerja yang cukup lama.

Kata Kunci: *Fraud Triangle*, Kabupaten Buru, Maluku

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian Skripsi	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Penelitian	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Tujuan Penelitian	4
1.4.2 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pengenalan.....	7
2.2 Pengertian <i>Fraud</i>	7
2.3 Klasifikasi <i>Fraud</i>	8
2.4 Korupsi	11

2.4.1 Pengertian Korupsi	11
2.4.2 Jenis-Jenis Korupsi	12
2.5 Akuntansi Forensik.....	16
2.6 Audit Forensik.....	16
2.6.1 Definisi Audit Forensik	16
2.6.2 Ruang Lingkup Audit Forensik	17
2.6.3 Ketentuan Hukum Berkaitan dengan Audit Forensik	19
2.7 Audit Investigasi.....	21
2.8 <i>Fraud Triangle</i>	16
2.8.1 <i>Pressure</i> / Tekanan	22
2.8.2 <i>Opportunity</i> / Kesempatan	23
2.8.3 <i>Rationalization</i> / Rasionalisasi	24
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pengenalan.....	27
3.2 Alasan Menggunakan Metode Kualitatif	27
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	28
3.4 Teknik Analisis Data	30
3.5 Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif.....	31
3.5.1 Uji Kredibilitas	31
3.5.2 Transferabilitas	35
3.5.3 Dependabilitas	35
 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pengenalan.....	36
4.2 Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2006 Dina PKPO Kabupaten Buru-Maluku	36
4.2.1 Keterjadian Kasus.....	38
4.2.2 Pengungkapan dan Penanganan Kasus.....	43
4.2.3 Alat Bukti	46

4.2.4 Tuduhan Kepada Terdakwa Kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru-Maluku	47
4.2.5 Putusan Hakim Kepada Terdakwa Kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru-Maluku	48
4.3 Tinjauan Dari analisis Pembahasan <i>Fraud Triangle</i> Kepada Terdakwa Kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru-Maluku	51
4.3.1 <i>Pressure</i> / Tekanan	52
4.3.2 <i>Opportunity</i> / Kesempatan.....	55
4.3.3 <i>Rationalization</i> / Rasionalisasi	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Pengenalan.....	60
5.2 Kesimpulan.....	60
5.1 Keterbatasan Penelitian	63
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 3.3 Agenda Wawancara 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 4.2.6 Pola Hubungan yang Terkait Kasus Penyelewengan DAK 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Lembar Pasal TIPIKOR UU no.31 Tahun 1999	66
2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku.....	78
3. Surat Izin Penelitian	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu dari tiga jenis *fraudtree*. Secara sistematis, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan *fraud tree* ke dalam tiga jenis berbeda, yaitu corruption (korupsi), asset misappropriation (penjarahan aset), dan fraudulent financial statement (laporan keuangan yang sengaja dibuat menyesatkan). Istilah bahasa Inggris dalam *fraud tree* sengaja tidak di terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Tuanakotta (2010), karena hal itu merupakan istilah yang lazim digunakan dalam buku teks akuntansi dan auditing.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sepertinya membutuhkan usaha yang lebih keras. Indeks tingkat korupsi di Indonesia dilaporkan naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012. Tingkat korupsi tersebut merupakan laporan hasil survei lembaga Transparansi Internasional (TI) yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Dari situs resmi TI, Indonesia dilaporkan mendapat nilai 32 dari 0 yang terkorup. Sementara angka 100 merupakan negara terbersih. Survei tersebut dilakukan terhadap 176 negara di seluruh dunia. Peringkat korupsi Indonesia 2012 tersebut lebih buruk dari negara Asia Tenggara lainnya. (*Transparency*, 2012)

Data dari Departemen Informasi Publik *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah masih paling dominan, yaitu mencapai 20,71%, berikutnya oleh BUMN/BUMD sebesar 20,00% dari total 140 kasus yang dikaji. Bagian terbesar kasus korupsi tersebut menyangkut dana APBD mencapai 33,57% dari 240 kasus. Disusul korupsi disektor penahanan dan perumahan (12,14%), pilkada/pemilu (7,14%), pendidikan (6,43%) dan sector energi listrik (5%). Dari sisi pemetaan administratif, ICW mencatat korupsi paling banyak terjadi di daerah Kabupaten 34,29%, Nasional 25,71%, Provinsi 20,71% dan Kota 19,29%. (Harian Media Indonesia, 2 Agustus 2006/No.9353/Tahun XXXVII Halaman A7).

Kabupaten Buru merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku yang mulai marak terjadinya pengungkapan kasus korupsi di mana lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah mulai merambah ke daerah Indonesia bagian timur khususnya daerah lokal (tingkat Kabupaten). Kabupaten yang baru dimekarkan pada tahun 1999 merupakan kabupaten yang kaya dari segala sektor sumber daya alam yang seharusnya berbanding lurus dengan besarnya PAD (pendapatan asli daerah). Namun hal itu tidak terjadi, menurut Emy (2003) Kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Buru kurang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang ada dan banyak terjadi proyek-proyek pembangunan yang tidak selesai.

Sebagaimana penjelasan tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya korupsi yang terjadi pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru-Maluku dengan menggunakan pendekatan *Fraud Triangle*. Kabupaten Buru dipilih sebagai sampel daerah yang akan memberikan sudut pandang atas pemerataan pengungkapan kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya terhadap kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah tingkat Kabupaten (Sleman-D.I Yogyakarta) oleh Randy (2012).

1.2 Batasan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memberikan perhatian yang fokus dan terarah, maka penulis memberikan batasan pada materi-materi yang berkaitan tentang akuntansi forensik pada kasus korupsi. Mengingat waktu yang terbatas serta data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan pada :

1. Wilayah : pada kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Buru-Provinsi Maluku.
2. Data perkembangan korupsi dalam 3 tahun terakhir (Maret 2009 – Maret 2013).
3. Kerugian Negara di atas satu miliar Rupiah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan yaitu faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya *fraud* di Kabupaten Buru Provinsi Maluku? Dari kasus yang terjadi kita dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya *fraud* terhadap kasus korupsi di tingkat daerah Indonesia timur dengan tingkat materialitas di atas satu miliar. Batasan tingkat materialitas dapat mempermudah peneliti dalam menyimpulkan masalah karena materialitas yang tinggi dapat menjadi acuan dari kasus korupsi dengan materialitas kerugian yang lebih rendah. Sehingga hal yang diharapkan adalah peneliti dapat mengetahui apa saja penyebab kasus korupsi dapat terjadi di daerah Indonesia timur khususnya kabupaten Buru yang notabennya adalah daerah yang jauh dari pusat ini dapat terdeteksi oleh lembaga hukum, terungkap ke pengadilan, proses perjalanan penanganan kasus serta putusan terhadap kasus tersebut. Dengan demikian peneliti dapat mendapatkan alur yang jelas dari kasus tersebut dan memahami secara pasti fokus dari penelitiannya.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi dilihat dari aspek *Fraud Triangle*.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat membantu dalam proses pemberantasan fraud atau kecurangan pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya.

2. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru di bidang korupsi dan memahaminya.

3. Bagi Pihak Luar atau Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, menambah koleksi perpustakaan dan menambah pengetahuan tentang *fraud*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini membahas secara rinci mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini mengenai konsep-konsep teori seperti: teori tentang *fraud*, teori tentang akuntansi forensik, teori tentang audit investigasi, teori tentang korupsi, teori tentang hukum pidana yang berkaitan tentang *fraud*,

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, validitas dan reliabilitas data.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil pengumpulan data, deskripsi hasil putusan pengadilan, hasil instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas data.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan

Bab dua ini adalah penjabaran teori yang akan digunakan peneliti dalam penelitiannya. Teori apa saja yang akan peneliti gunakan dalam aspek argumentasi hasil penelitian. Teori yang akan digunakan seperti: teori tentang pengertian *fraud*, teori tentang klasifikasi *fraud*, teori tentang *fraud triangle*, teori tentang akuntansi forensik, teori tentang audit investigasi, teori tentang korupsi, teori tentang hukum pidana yang berkaitan tentang *fraud*.

2.2 Pengertian Fraud

Fraud (kecurangan) itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awan seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai pidana atau perbuatan korupsi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Donald R. Cressey mengenai *Fraud Examiners Manual* (2006) yang di tuliskan di dalam buku Tuanakotta (2010) bahwa mereka yang melanggar kepercayaan atau amanah yang dititipkan kepada mereka di sebut dengan “trust violators” atau “pelanggar kepercayaan”, yang menyerah dengan kepada godaan.

Fraud itu sendiri dapat dikategorikan atas 3 (tiga) jenis, antara lain yaitu penyalahgunaan wewenang/jabatan (*Occupational Frauds*); kecurangan yang dilakukan oleh individu- individu yang bekerja dalam

suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, Kecurangan Organisatoris (*Organisational Frauds*); kecurangan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri demi kepentingan/keuntungan organisasi itu, dan Skema Kepercayaan (*Confidence Schemes*). Dalam kategori ini, pelaku membuat suatu skema kecurangan dengan menyalahgunakan kepercayaan korban.

Fraud pada umumnya meliputi 3 unsur, yaitu pencurian (*theft*) dari sesuatu yang berharga (*cash, inventory, tools, supplies, equipment* atau data), pengelabuan/penutupan (*concealment*) tindakan kriminal agar tidak dapat terdeteksi dan konversi (*conversion*) asset yang dicuri kedalam *cash*. Namun, dari kasus kecurangan yang terjadi kita dapat mendeteksi bagaimana dan mengapa seseorang melakukan kecurangan dengan menggunakan *Fraud Triangle*. Ada tiga hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya fraud, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi/cara pandang). Ketiga hal inilah yang akan digunakan untuk memonitoring baik sisi internal maupun eksternal.

2.3 Klasifikasi *Fraud*

Dalam buku Tuanakotta (2010) klasifikasi fraud yang di jelaskan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examinations*) secara skematis menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. Pohon yang dimaksud secara garis besar mengkategorikan Fraud ke dalam tiga kelompok jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*);

Asset misappropriation atau “pengambilan” meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi asset tersebut, disebut menggelapkan. Namun dalam istilah hukum mengambil asset secara ilegal ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*). Asset misappropriation dalam bentuk penjarahan *cash* atau *Cash Missappropriation* dilakukan dalam tiga bentuk: *skimming*, *larceny*, dan *fraudulent disbursement*. Klasifikasi penjarahan kas dalam tiga bentuk di sesuaikan dengan arus uang masuk.

Dalam *skimming*, uang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan. Cara ini terlihat dalam *fraud* yang sangat dikenal para auditor, yaitu lapping. Kalau uang sudah masuk ke perusahaan dan kemudian baru dijarah, maka, fraud ini disebut *larceny* atau pencurian. Sekali arus uang sudah terekam dalam sistem, maka penjarahan ini disebut *fraudulent disbursement* yang lebih dekat dengan istilah penggelapan dalam bahasa Indonesia. (Tuanakotta, 2010)

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*);

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah

untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Akuntansi forensik memusatkan perhatian kepada corruption dan misappropriation of asset, dengan menggambarkan fraud dengan dua sisi.

Pertama menggambarkan fraud dalam menyusun laporan keuangan. Fraud ini berupa salah saji (*misstatement* baik *overstatement* maupun *understatements*), dan yang kedua adalah menggambarkan fraud dalam menyusun non-laporan keuangan. *Fraud* ini berupa menyampaikan laporan non-keuangan yang menyesatkan, lebih bagus dari keadaan sebenarnya, dan seringkali memberikan pemalsuan atau memutar balik keadaan. (Tuanakotta, 2010)

3. Korupsi (*Corruption*).

Menurut Shleifer dan Vishny (1993) dalam Randy (2012) korupsi adalah penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, pegawai negeri sering menarik pungutan liar dari perizinan, lisensi, bea cukai, atau pelarangan masuk bagi pesaing. Para pegawai negeri itu memungut bayaran untuk tugas pokoknya atau untuk pemakaian barang-barang milik pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Untuk kasus seperti ini, karena korupsi

menyebabkan ekonomi biaya tinggi, korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan.

2.4 Korupsi

2.4.1 Pengertian Korupsi

Dalam buku panduan kegiatan sadar hukumnya, Budiono (2008) mengatakan bahwa pengertian korupsi sebenarnya telah dijelaskan secara gamblang dan tegas di dalam undang-undang nomor 31 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Al-Qur'an korupsi di sebut sebagai "*ghulul*", secara harfiah mempunyai makna: menyalahgunakan uang negara, uang publik atau tegasnya uang rakyat, untuk kepentingan pribadi, secara paksa tanpa hak, *bi ghairi haqqin*.

Menurut Shleifer dan Vishny (1993) korupsi adalah penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, pegawai negeri sering menarik pungutan liar dari perizinan, lisensi, bea cukai, atau pelarangan masuk bagi pesaing. Para pegawai negeri itu memungut bayaran untuk tugas pokoknya atau untuk pemakaian barang-barang milik pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Untuk kasus seperti ini, karena korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi, korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan.

2.4.2 Jenis-Jenis Korupsi

Miqdad (2008) dalam purjono (2011) menyatakan bahwa terdapat tiga jenis fraud korupsi: conflict of interest (konflik kepentingan), bribery (penyogokan), dan extortion (pemerasan). Riset menunjukkan bahwa korupsi meliputi sekitar sepertiga dari seluruh 'fraud'. Pada fraud 'conflict of interest', pelaku fraud menggunakan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dapat merugikan perusahaan atau pemerintah. Pelaku-pelaku fraud mungkin tidak menikmati secara financial, akan tetapi lebih kepada memperoleh keuntungan pribadi yang tidak tampak secara kasat mata sebagai hasil dari situasi tersebut.

Selain itu, ada jenis tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi, diantaranya:

- Menghalangi/mempersulit proses pemeriksaan korupsi
- Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar (keterangan palsu).
- Perbankan yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
- Saksi atau saksi ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
- Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.

a) Memperkaya diri sendiri

Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara merupakan kategori tindak pidana korupsi sesuai dengan rumusan korupsi pada pasal 2 undang-undang No.31 tahun 1999.

b) Penyalahgunaan wewenang

Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara juga merupakan tindak pidana korupsi, rumusan korupsi yang ada pada pasal 3 undang-undang no.31 tahun 1999.

c) Memberi Hadiah

Didalam pasal 3 undang-undang no.31 tahun 1999 berasal dari pasal 1 ayat (1) huruf d nomor 3 tahun 1971 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian di ubah rumusannya pada undang-undang nomor 31 tahun 1999, dapat diartikan memberikan hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya juga merupakan tindak pidana korupsi.

d) Penyuapan

Didalam rumusan korupsi pada pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2001 berasal dari pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 3 tahun 1971 dan pasal 5 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang

kemudian dirumuskan ulang pada undang-undang nomor 20 tahun 2001 dijelaskan, menyuap pegawai negeri merupakan tindak pidana korupsi.

e) Penggelapan

Pada pasal 8 UU no.20 tahun 2001 berasal dari pasal 415 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU no.3 tahun 1971, dan pasal 8 UU no.31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU no.20 tahun 2001.

f) Pemerasan

Setiap pegawai negeri yang melakukan tindakan pemerasan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat digolongkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang dirumuskan, pada pasal 12 huruf e undang-undang no.20 tahun 2001 berasal dari 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c undang-undang no.3 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada undang-undang nomor 20 tahun 2001.

g) Kecurangan

Pemborong dengan sengaja melakukan perbuatan curang dapat digolongkan telah melakukan tindak pidana korupsi, yang dijelaskan pada pasal 7 ayat(1) huruf a undang-undang no.20 tahun 2001 berasal dari pasal 1 ayat (1) huruf c undang-undang no.3

tahun 1971 dan pasal 7 undang-undang no.31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada undang-undang no.20 tahun 2001.

h) Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian tersebut, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau non elektronik. Keinginan untuk memberantas praktik suap secara lebih tegas dan berkelanjutan tampak pada undang-undang pemberantasan korupsi yang terbaru undang-undang no.20 tahun 2001, undang-undang tersebut selain memperjelas unsure suap pasal demi pasal juga diperkenalkan tentang tindak pidana suap lain yang disebut gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, kewajiban dan tugas.

i) Pencucian Uang

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk

menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah, oleh setiap orang perseorangan atau korporasi.

Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.

2.5 Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau diluar pengadilan (Tuanakota, 2010). Digabriele (2008) dalam Randy (2012) menyatakan Akuntansi forensik terbagi atas dua bagian, yakni akuntansi investigasi dan dukungan hukum. Akuntansi investigasi memanfaatkan keterampilan akuntansi, audit, dan keterampilan investigasi untuk mendukung pemeriksaan laporan keuangan perusahaan atau menyelesaikan masalah keuangan yang sesuai dengan pengadilan. Penguji dan penafsir bukti dan fakta dalam kasus hukum juga menawarkan pendapat ahli mengenai temuan mereka dalam pengadilan hukum (Crumbley, 2003).

2.6 Audit Forensik

2.6.1 Definisi Audit Forensik

Menurut Charteji (2009) dalam Purjono (2011) audit forensik dapat didefinisikan sebagai aplikasi keahlian mengaudit atas suatu keadaan yang memiliki kensekuensi hukum. Audit forensik umumnya digunakan untuk

melakukan pekerjaan investigasi secara luas. Pekerjaan tersebut meliputi suatu investigasi atas urusan keuangan suatu entitas dan sering dihubungkan dengan investigasi terhadap tinfak kecurangan (fraud), oleh karena itu audit forensik sering juga diartikan sebagai audit investigasi.

2.6.2 Ruang Lingkup Audit Forensik

Audit forensik merupakan gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum. Dasar pelaksanaan audit forensik adalah Pasal 120 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Yakni, dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Permintaan penyidik dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu :

1. Permintaan menghitung kerugian negara, yang dilakukan oleh auditor untuk membuat keterangan ahli dan sebagai bukti kesaksian di sidang pengadilan.
2. Permintaan untuk menjadi saksi ahli di mana auditor tidak diminta untuk menghitung kerugian negara, melainkan hanya diminta pendapat sebagai seorang yang ahli dalam bidang keuangan dan akuntansi serta mengetahui tentang korupsi.

Tanggung jawab pelaksanaan audit forensik berada pada pribadi auditor. Apabila keterangan yang diberikan kepada penyidik atau keterangan di sidang pengadilan palsu, auditor akan dikenai sanksi. Audit forensik bertujuan membantu penyidik untuk membuat terang perkara pidana khusus yang sedang dihadapi penyidik, serta mengumpulkan bukti-bukti

dokumenter/surat untuk mendukung dakwaan jaksa. Prosedur dan teknik auditnya mengacu pada standar auditing dan kewenangan penyidik, dengan demikian, auditor dapat menggunakan prosedur yang lebih luas. Dari hasil penyelidikan/penyidikan, penyidik telah memperoleh bukti awal bahwa tersangkanya telah melakukan perbuatan melawan hukum, baru kemudian merencanakan dan melaksanakan audit forensik. Dalam audit forensik dapat dibentuk tim audit baru, dalam hal demikian, lebih baik dipilih auditor yang pernah melaksanakan tugas bantuan tenaga ahli untuk kasus yang sama atau hampir sama. Anggota dalam tim audit tersebut harus memahami masalah akuntansi dan auditing, karena belum tentu obyek yang diperiksa telah menyelenggarakan akuntansi sesuai prinsip yang lazim, serta mengetahui sedikit tentang hukum. Salah satu dari tim audit di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) selanjutnya harus bersedia menjadi saksi ahli di sidang pengadilan. Hasil dari audit forensik dapat digunakan dalam proses pengadilan atau bentuk hukum lainnya. Auditor forensik berkewajiban membuat dan menandatangani keterangan ahli atas nama auditor. Dari laporan hasil audit, penyidik memiliki wewenang untuk menetapkan siapa yang telah melakukan peristiwa pidana sebagaimana pasal 55 dan 56 KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya audit forensik tidak jauh berbeda dengan audit investigasi atau audit fraud. Hanya saja pada audit forensik sangat ditekankan untuk memahami tentang hukum. Karena nantinya akan

digunakan sebagai upaya pembuktian dalam pengadilan. Karena itu, bukti-bukti yang nantinya akan digunakan di pengadilan pun harus memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum di Indonesia. Dengan kata lain, audit forensik merupakan penggunaan ilmu akuntansi dan audit untuk kepentingan hukum, sehingga dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan *judical* atau *administrative* (Merriam Webster Collegiate dictionary edisi 10).

2.6.3 Ketentuan Hukum Berkaitan dengan Audit Forensik

- Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa menjadi saksi adalah satu kewajiban setiap orang.
- Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- Pasal 224 KUHP berkaitan dengan sanksi bagi siapa yang menolak menjadi saksi.
- Pasal 187 butir c KUHAP, yaitu keterangan ahli termasuk bukti surat.
- Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No. 24 Prp Th. 1960 berhubungan dengan kewajiban memberi keterangan menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi, termasuk akuntan.
- Pasal 274 ayat (1) dan (3) RIB mengatur mengenai orang-orang yang tidak didengar sebagai saksi seperti keluarga sedarah, suami, dan isteri.

- Pasal 7 ayat (1) dan pasal 22 UU No. 3 / 1971 berkaitan dengan kewajiban memberi keterangan kepada penyidik dalam kapasitas sebagai saksi.
- Pasal 35 UU No. 31 / 1999 berkaitan dengan pengecualian kewajiban sebagai saksi.
- PP 20 / 1980 dan pasal 89 Kepres 16 / 1994 tentang tanggung jawab administrasi pegawai negeri.
- Pasal 55, 74, 77 ICW dan 1365 KUPDt tentang tanggung jawab keuangan pegawai negeri.
- Pasal 1 ayat (1) butir a, b, c, e beserta penjelasannya dan ayat (2) UU No. 3/ 1971 menjelaskan tentang tanggung jawab pidana korupsi pegawai negeri.
- Tanggung jawab pidana umum beberapa pasal di KUHP : 209, 210, 418, 419, 420 (delik penyuapan), 415, 416, 417 (delik penggelapan), 423, 425 (delik kerakusan), 387, 388, 435 (delik pemborongan, leveransir dan rekanan).
- PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
- Ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi dan perbendaharaan.
- Beberapa pasal KUHPdt yang perlu diketahui auditor karena sering dijumpai dalam praktek, seperti pasal: 1359, 1360, 136, 1362, 1963, 1964, dan 1965.
- Pasal 39 ayat (2) Kepres No 16/1994 dinyatakan: ‘barangsiapa menandatangani dan atau mengesahkan suatu bukti yang dapat

digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak dan atau pembayaran dari negara bertanggung jawab atas kebenaran dan sahnyanya surat bukti tersebut.

2.7 Audit Investigasi

Audit investigasi merupakan salah satu metode di dalam audit kecurangan yaitu fraud audit yang pelaksanaannya setelah diketahui (teridentifikasi) adanya kecurangan misalnya korupsi. Istilah audit investigasi menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau keuangan bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan (Tuanakota, 2010). Dalam pandangan para filsuf Yunani, dalam investigasi terdapat istilah aksioma. Aksioma itu sendiri adalah pernyataan (proposition) yang tidak dibuktikan atau dipergakan dan dianggap sudah jelas dengan sendirinya (self-evident). Kebenaran dari proposisi ini tidak dipertanyakan lagi (taken for granted). Aksioma merupakan titik tolak untuk menarik kesimpulan tentang suatu kebenaran yang harus dibuktikan.

Association of certified Fraud Examiners (ACFE) menyebut ada tiga aksioma dalam fraud Audit investigasi, antara lain *fraud is hidden* (tersembunyi), *reverse proof* (pembuktian secara terbalik) dan *Existence of fraud* (Tuanakotta, 2010)

2.8 FRAUD TRIANGLE

Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Ada tiga hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya fraud, yaitu pressure (tekanan), opportunity (peluang), dan rationalization (rasionalisasi).

2.8.1 Pressure (Tekanan)

Pressure adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Manajemen atau karyawan mungkin memiliki dorongan atau tekanan yang menjadi alasan melakukan kecurangan. Untuk melakukan kecurangan lebih banyak tergantung pada kondisi individu, seperti sedang menghadapi masalah keuangan, kebiasaan buruk seseorang seperti berjudi dan peminum, atau mempunyai harapan/tujuan yang tidak realistis. Salah satu yang menjadi contoh ialah penggelapan uang perusahaan bermula dari suatu tekanan (pressure) yang menghimpitnya. Orang ini memiliki kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya ke orang lain. Konsep yang penting di sini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang) yang menjadi tambahan untuk hidupnya, padahal ia

tidak bisa berbagi (sharing) dengan orang lain. Setidak-tidaknya, itulah yang dirasakannya.

Sebagian besar tekanan yang timbul dari seseorang meliputi tekanan akan kebutuhan keuangan ataupun tekanan non-keuangan, seperti kebutuhan untuk melaporkan hasil yang lebih baik daripada kinerja aktualnya, frustrasi dengan pekerjaan, atau bahkan tantangan untuk melawan sistem, juga dapat memotivasi untuk melakukan *fraud* (Albrecht et al., 2006). Apa yang di alami *fraudster* dalam kehidupan pribadinya atau kebiasaan hidup dapat menjadikan itu sebagai tekanan yang dimana akan menimbulkan motivasi untuk melakukan ‘penipuan’. Ke semua tekanan ini akan memungkinkan *fraudster* untuk mencari kepuasan atas keserakahannya, tingkat kepuasan yang tidak terbatas dalam diri *fraudster* itulah yang menyebabkan orang-orang kaya atau berkuasa melakukan *fraud*.

2.8.2 Opportunity (Kesempatan)

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Keadaan lingkungan yang ada di tempat kerja memberikan kesempatan untuk melakukan

kecurangan. Untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan dari pada karyawan.

2.8.3 Rationalization (Rasionalisasi)

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada di kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang illegal untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang di percaya. Setelah kejahatan dilakukan, rationalization ini di tinggalkan, karena tidak di perlukan lagi. Ini naluri alamiah kita. Pertama kali manusia akan berbuat kejahatan atau pelanggaran, ada perasaan tidak enak. Ketika kita mengulangi perbuatan itu, menjadi mudah, dan selanjutnya menjadi biasa. Ketika seseorang hendak melakukan mencuri uang organisasi atau perusahaan untuk pertama kalinya, pembenarannya adalah “nanti kubayar, nanti kuganti”. Sese kali si pelaku sukses secara berulang kali, ia tidak perlu rationalization.

Ada pun alasan yang lain seseorang melakukan kecurangan dengan pembenaran misalnya:

1. Bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya.
2. Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dan lain-lain).
3. Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

Beberapa individu memiliki sikap, karakter, atau nilai etika yang mengikutinya untuk pembenaran melakukan tindakan tak jujur. Sebagai contoh seseorang mengaku mengambil uang perusahaan tetapi dia berdalih hanya pinjam dan akan mengembalikan uang itu setelah menerima gaji atau berdalih itu pantas dia dapatkan karena yang bersangkutan sudah bekerja keras untuk perusahaan, atau berdalih mengikuti apa yang dilakukan pimpinannya.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang kasus korupsi pada sektor publik khususnya lingkungan pemerintah daerah, peneliti merasa perlu untuk menganalisis suatu kasus dimana kasus tersebut terjadi di daerah yang letak geografisnya terbilang jauh dari pusat (Ibukota) dimana pengendalian internal departemen pemerintah menjadi lebih leluasa. Mengacu kepada penelitian serupa sebelumnya, peneliti merasa

untuk menggunakan pendekatan *fraud triangle* terhadap kasus korupsi di Indonesia merupakan pendekatan yang paling relevan. Menelaah kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Buru-Maluku dengan indikasi tingkat kerugian negara di atas satu miliar rupiah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (Maret 2009-Maret 2013), setelah mensortir dari semua kasus yang telah dilimpahkan di pengadilan, peneliti akan menganalisa kasus penyelewengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dinas PKPO) sebagai sampel kasus dengan harapan dapat menemukan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemungkinan seseorang melakukan *fraud* yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengenalan

Bab tiga ini peneliti akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Fakta yang ada di lapangan akan dikaitkan dengan metode yang diterapkan sehingga akan mengarah pada fokus penelitian yang akan membantu rumusan masalah. Bab ini menguraikan tentang alasan menggunakan metode kualitatif, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian kredibilitas data, uji kredibilitas, serta uji transferability.

3.2 Alasan Menggunakan Metode Kualitatif

Menurut Lodico, Spaulding, dan voegtl (2006) dalam Emzir 2010 penelitian kualitatif, yang juga disebut penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*).

Menurut Creswell (1998) dalam Emzir (2010) mengapa seseorang melakukan penelitian kualitatif, beberapa alasannya adalah karena hakikat pertanyaan penelitian dalam studi kualitatif dimulai dengan bagaimana dan apa. Dengan demikian, permulaan tersebut memaksa masuk ke dalam topik yang mendiskripsikan apa yang sedang berlangsung. Selain itu, memilih suatu studi kualitatif karena topik tersebut perlu dieksplorasi dan menyajikan sudut pandang yang mendetail tentang topik tersebut.

Oleh karena itu dalam hal ini peneliti menawarkan penelitian dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif agar hasil yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus dan mendalam sehingga didapat hasil yang sesuai dengan kondisi sebenarnya (natural).

Dalam hal ini permasalahan yang diteliti mengenai kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Buru. Dengan menggunakan metode kualitatif ini peneliti mencari faktor-faktor apa yang menjadikan seseorang melakukan tindakan fraud atau korupsi dengan menggunakan analisis akuntansi forensik.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, istilah data merujuk pada material kasar yang dikumpulkan peneliti dari dunia yang sedang diteliti. Peneliti tidak bisa memaksakan kehendaknya. Penelitian ini juga didukung data-data yang didapatkan dan dikumpulkan yang kemudian dianalisis. Adapun sumber data adalah data dari Pengadilan Negeri kelas 1A Ambon, keterangan para pengamat,

beberapa rekan atau orang dekat dan sesama dalam pemerintahan, data-data dari internet, serta studi literatur dari berbagai buku. Menurut Patton (2002) terdapat tiga jenis data dalam penelitian kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data dengan mencoba memaksimalkan untuk menggunakan teknik wawancara karena kondisi sosial terhadap kasus korupsi di daerah tersebut tidak memungkinkan peneliti untuk menggunakan teknik tersebut secara maksimal.

Sampel sumber data dipilih, dan mengutamakan perspektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Peneliti tidak bisa memaksakan kehendaknya. Penelitian ini juga didukung data-data yang didapatkan dan dikumpulkan yang kemudian dianalisis (Komariah, 2009).

Penelitian Kasus korupsi DAK bidang Pendidikan di Kabupaten Buru-Maluku merupakan kasus yang telah dijatuhi keputusan hukum tetap. Ketika penelitian ini dilakukan, tersangka dalam kasus ini sudah menjalani masa hukumannya.

Sumber data penelitian didapatkan dari Kejaksaan Tinggi Maluku berupa Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat tuntutan yang secara garis besar seluruh kejadian tindak pidana korupsi terekam didalamnya. Sebagian besar waktu untuk mendapatkan semua data, dihabiskan dengan mempelajari BAP

tersebut. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait untuk membantu memahami kasus sehingga kronologi kejadian kasus semakin terarah.

Pihak-pihak yang diwawancara adalah :

Tabel: 3.3 Agenda wawancara

No	Pihak yang diwawancara	Tanggal wawancara	Waktu	Tempat
1	Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Maluku	11 April 2013 20 April 2013	08.30-10.30 08.30-10.30	Kejaksaan Tinggi Maluku
2	Bagian Pidana Khusus (Pidwas) dari Kejaksaan Negeri Ambon	12 April 2013 20 April 2013	10.00-12.00 10.00-11.30	Pengadilan Negeri Ambon Kelas 1A

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis selama di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman (1984) dalam Emzir (2010). Dalam Analisis data kualitatif, memiliki tiga macam kegiatan meliputi Reduksi data, Model data, dan Penarikan/verifikasi kesimpulan. Reduksi data adalah aktivitas merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Model data adalah aktivitas penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan adalah aktivitas penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Pada praktek di lapangan peneliti melakukan pengambilan data dari Kejaksaan Tinggi Maluku berupa berita acara pemeriksaan (BAP), surat tuntutan, surat dakwaan dan dilakukan juga wawancara yang menghasilkan ringkasan keterjadian modus korupsi dalam bentuk bagan dan kemudian dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

3.5 Validitas dan Reliabilitas dalam penelitian kualitatif

Lincoln dan Guba dalam Trochim (2008) mengusulkan empat kriteria untuk menilai kualitas penelitian kualitatif dan secara eksplisit menawarkan sebagai alternative dari kriteria yang lebih berorientasi kuantitatif tradisional. Kriteria-kriteria tersebut antara lain Kredibilitas, Transferabilitas, dan Dependabilitas

3.5.1 Uji Kredibilitas

Kredibilitas adalah kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Karena dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendiskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan merupakan satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut.

Melalui proses pengumpulan dan analisis data, peneliti perlu menjamin bahwa temuan dan interpretasi akurat. Validasi temuan berarti bahwa peneliti menentukan akurat atau kredibilitas dari temuan tersebut melalui strategi-strategi. Strategi uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan triangulasi, *member check*, dan menggunakan bahan referensi.

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2009).

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan di Kabupaten Buru yang ditangani oleh kejaksaan negeri namlea dan kejaksaan tinggi Maluku, peneliti dapat melakukan triangulasi sumber yaitu dengan mengambil dan mengecek data dari instansi kejaksaan tinggi Maluku dimana berkas perkara jika telah sampai di tingkat kejaksaan tinggi merupakan terusan kasus dari kejaksaan

negeri. Data yang diperoleh di analisis ketepatannya, kemudian peneliti dapat menyimpulkan bahwan temuan dari data tersebut tidak mengalami perbedaan dengan kenyataan baik dari berita acara persidangan, surat tuntutan maupun wawancara terhadap staf kejaksaan. Kegiatan melakukan uji kredibelitas ini dilakukan dari awal april hingga awal mei.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Dalam hal ini pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Triangulasi waktu dilakukan dari pukul 08.00-10.00 setiap hari kamis, dimana hal tersebut memungkinkan staf kejaksaan meluangkan waktu dan memiliki daya ingat yang masih segar. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan pengarahana analisa BAP dan diskusi berkaitan dengan kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan.

2. Member Check

Pengujian Kredibilitas data dengan *member check*. *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data maka data tersebut valid, sehingga akan semakin kredibel atau dipercaya. (Sugiyono, 2009). Pada akhir penelitian, narasumber dimintai keterangan untuk memastikan kembali data-data yang telah diolah oleh peneliti dan disepakati bersama keabsahan data tersebut. Jenis data yang digunakan adalah catatan hasil wawancara dan diskusi sebelumnya.

3. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Alat-alat Bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti (Sugiyono, 2009).

3.5.2 Transferabilitas

Transferabilitas adalah tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang bagaimana transfer tersebut masuk akal.

3.5.3 Dependabilitas

Dependabilitas ialah kriteria dependabilitas sama dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif pandangan kuantitatif tradisional tentang reliabilitas didasarkan pada asumsi replikabilitas atau keterulangan (*repeatability*). Secara esensial itu berhubungan dengan apakah kita akan memperoleh hasil yang sama jika kita melakukan pengamatan yang sama untuk kali yang kedua. Akan tetapi, secara actual kita tidak dapat melakukan sesuatu yang sama (dua kali) dengan definisi jika kita melakukan pengukuran dua kali sebenarnya kita mengukur dua hal yang berbeda. Untuk menetapkan reliabilitas peneliti kuantitatif biasanya membangun berbagai pikiran hipotetis untuk menyelesaikan hal ini.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk analisis data setelah semua data-data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya *fraud* di lingkungan pemerintah. Diantara kasus-kasus yang telah terjadi selama kurun waktu 3 tahun dan memiliki tingkat materialitas kerugian negara di atas satu miliar rupiah, peneliti memfokuskan penelitian terhadap kasus penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Buru. Berdasarkan teori yang ada, penulis akan menganalisis data yang dikumpulkan tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab satu. Hasil analisis data merupakan informasi yang digunakan untuk mengetahui apakah rumusan masalah dapat terjawab. Dari penelitian tersebut diharapkan dapat menemukan sebuah temuan di kemudian hari akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu Akuntansi.

4.2 Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2006 Dinas PKPO Kabupaten Buru-Maluku

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) sebagai pengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Buru-Maluku tahun anggaran 2006 yang pada saat itu dipimpin oleh HF sebagai Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) Kabupaten Buru yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Buru Nomor: 821.2/SK/06/2001 tanggal 26 Januari 2001. Kemudian, pada tanggal 6 februari 2006 telah ditunjuk selaku atasan langsung pemegang Kas/Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) Kabupaten Buru berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor: 905-015 tahun 2006 tentang penunjukan pemegang kas/pembantu pemegang kas. Berdasarkan Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor: 0411.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 desember 2005 Pemerintah Kabupaten Buru ditetapkan sebagai penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2006 dengan alokasi dana sebesar Rp.6.160.000.000,- untuk 31 SD - SDLB, MI/Salafiyah, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan. Sebagai tindak lanjutnya Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping sesuai keputusan Bupati Buru nomor: 914-41-11/DASK/2006 tentang pengesahan dokumen anggaran 2006 sebesar Rp.616.500.000,- sehingga total anggaran yang diterima sekolah dari DAK bidang pendidikan sebesar Rp.6.776.500.000,-

Anggaran DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola, dimana sekolah (objek) penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan sebagai satu kesatuan yang utuh. Swakelola itu sendiri merupakan pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh penerima hibah (Kelompok masyarakat, LSM, Komite sekolah/pendidikan lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan

lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh pemberi hibah.

4.2.1 Keterjadian Kasus

DAK bidang pendidikan ini merupakan perencanaan anggaran tahun 2005 yang ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) sekitar bulan Pebruari 2006 – Desember 2007. Pengalokasian anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan di Kabupaten Buru ini ternyata menjadi ironi karena dana yang disiapkan pemerintah ini berujung di pengadilan. peneliti akan menjabarkan dan menganalisis faktor *fraud* apa yang terjadi pada kasus penggunaan DAK bidang Pendidikan di Kabupaten Buru.

Identifikasi adanya indikasi terjadinya *fraud* dalam kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) di Kabupaten Buru ialah dimana melibatkan HF selaku mantan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) beserta UB selaku Pemegang Kas / Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO). *Fraud* (kecurangan) itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Tuanakotta, 2010). Dalam kasus penyelewengan ini para pelaku memanfaatkan kesempatan dimana kewajiban untuk memberikan sosialisasi penggunaan DAK terhadap para kepala sekolah tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga membuka celah dimana para pelaku dapat menggunakan informasinya untuk

membuat aturan sendiri atas penggunaan DAK bidang Pendidikan di Kabupaten Buru. Hal tersebut telah melanggar hukum yang tercantum pada pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang penyalahgunaan jabatan/wewenang untuk menguntungkan dirinya sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (LPPN-RI, 2008). Pada penelitian yang dilakukan oleh Donald R. Cressey mengenai *Fraud Examiners Manual* (2006) yang di tuliskan di dalam buku Tuanakotta (2010) bahwa mereka yang melanggar kepercayaan atau amanah yang dititipkan kepada mereka di sebut dengan “*trust violators*” atau “pelanggar kepercayaan”, yang menyerah dengan kepada godaan.

Pelaku kecurangan biasanya merupakan oknum pegawai atau orang yang bekerja di dalam suatu organisasi dimana tindak kecurangan tersebut dilakukan. Biasanya, pelaku adalah orang yang tugas fungsionalnya tidak hanya menjalankan sistem pengendalian intern, tetapi juga ikut mengoperasikan sistem operasi instansi. Oleh sebab itu, pelaku sulit sekali terdeteksi karena kinerjanya yang tampak telah dipercaya, kemampuan berkomunikasi yang baik, pengalaman kerja yang luas, dan kepribadian yang menarik. Kelemahan dan ketiadaan pengendalian internal perusahaan atau pun pemerintah menyediakan peluang bagi *fraudster* untuk melakukan tindakan *fraud*. Di samping itu juga, jabatan seseorang seperti tanggung jawab dan otorisasi juga memberikan kontribusi dan peluang untuk melakukan *fraud* (Vona, 2008).

Dari penjabaran diatas dan keterangan data yang diperoleh berkaitan dengan kasus penyelewengan DAK bidang Pendidikan Kabupaten Buru yang dilakukan oleh HF selaku mantan kepala Dinas PKPO dan UB selaku mantan

Bendahara Dinas PKPO dapat disimpulkan *fraud* yang dilakukan oleh mereka termasuk *fraud* jenis korupsi. Korupsi merupakan salah satu dari tiga jenis *fraud tree*. Menurut *Association of certified Fraud Examiners* (ACFE) secara skematis *occupational fraud* digambarkan dalam bentuk *fraud tree* (Pohon). ke dalam tiga jenis berbeda, antara lain *asset misappropriation* (penjarahan asset), *fraudulent financial statement* (laporan keuangan yang sengaja dibuat menyesatkan) dan *Corruption* (korupsi). Secara umum tindakan korupsi meliputi *bribery* (penyuapan), *kickback*, *extortion*, dan konflik kepentingan. Tipe-tipe korupsi ini juga menyangkut pembayaran kepada pihak yang dituju untuk mendapatkan berbagai kepentingan, keuntungan ataupun perlakuan khusus dalam rangka pencapaian maksud yang lebih besar (Albrecht et al., 2006).

Penyebab awal terjadinya korupsi adalah adanya kelemahan pengendalian internal dimana tidak adanya tim pengawasan swakelola anggaran Dana Alokasi Khusus dimana pada saat itu merupakan peraturan perundang-undangan yang baru. Hal tersebut didukung dengan ditemukannya bukti awal terjadinya tindakan korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pegawai di internal Dinas PKPO, yaitu dengan tidak memberikan sosialisasi terhadap penerima dana hibah sesuai prosedural dan tidak melaksanakan DAK bidang pendidikan secara Swakelola yang kemudian hal tersebut menyalahi aturan berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1591/C/KU/2006 tanggal 24 maret 2006 tentang tata cara pelaksanaan DAK Bidang pendidikan tahun anggaran 2006.

Hal lain yang menguatkan kejadian korupsi ialah adanya kerjasama untuk meraup keuntungan secara pribadi oleh pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Bukti adanya kerjasama ini, yaitu dimana HF sebagai kepala dinas pada saat itu memerintahkan UB selaku Bendahara umum untuk menyampaikan kepada para kepala sekolah untuk urusan kegiatan non fisik yakni pengadaan meubelair serta pengadaan Sarana Pembelajaran dan Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas PKPO Kabupaten Buru.

Kemudian penunjukan langsung kepada Toko buku “NN” sebagai rekanan telah ditemukan tindakan penyuapan (*bribery*) pemilik Toko buku “NN” terhadap HF selaku kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru dengan jaminan perusahaannya ditunjuk sebagai rekanan dalam pengadaan salah satu kegiatan non fisik DAK bidang pendidikan Dinas PKPO di Kabupaten Buru, sehingga dari sini dapat dilihat bahwa proses sistem DAK bidang pendidikan secara Swakelola yang diatur dalam Permendiknas RI No.5 2006 angka IV huruf B telah dilanggar dimana ditemukan adanya perubahan proses pelaksanaan secara sepihak dan unsur memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang.

Akibat dari perbuatan para pelaku, Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buru menderita kerugian sebesar Rp.1.652.735.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Maluku No.S-1579/PW25/5/2008 tanggal 3 Juli 2008.

Tiga tahun setelah penggunaan DAK bidang Pendidikan tersebut perbuatan *fraud* ini mulai muncul di permukaan, dengan berbagai cara dan pola para pelaku untuk menutupi kecurangan ini timbul celah dimana ada kejangalan atas barang-barang yang diterima masing-masing sekolah yang dinilai kurang dan tidak sesuai dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat, kekurangan alat peraga dan buku-buku yang belum diserahkan oleh Toko “NN” dan kelebihan pembayaran atas kesalahan perhitungan rincian barang yang dipesam pada Toko “NN” Ambon. Hal ini lah yang membuat lembaga hukum seperti kepolisian dan kejaksaan melakukan penyidikan mendalam sehingga kasus ini pun mulai terpecahkan satu per satu.

Begitulah temuan yang di dapat peneliti dalam penelitiannya, baik dalam bentuk wawancara, berita acara persidangan (BAP), surat tuntutan, surat dakwaan dan literatur yang berkaitan dengan kasus penyelewengan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2006 di Kabupaten Buru-Maluku.

Dari keterjadian kasus diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan DAK bidang pendidikan di Kabupaten Buru merupakan proyek dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) telah masuk dalam anggaran 2005-2006.
2. Kepala Dinas PKPO, HF telah melakukan kesalahan wewenang secara sengaja dan sadar atas perintah langsung terhadap bawahannya untuk tidak memberikan sosialisasi dengan benar dan mengambil alih pelaksanaan non fisik berupa pengadaan meubelair serta sarana pembelajaran dan perpustakaan dimana telah melanggar Permendiknas RI no.5 tahun 2006

tentang DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara Swakelola dan ditegaskan dalam surat edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1591/C/KU/2006 bahwa DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola sebagai satu paket kesatuan yang utuh serta KEPPRES no.80 tahun 2003 tentang bentuk proses DAK dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola.

3. Bendahara Umum Dinas PKPO, UB turut serta melakukan pelanggaran dalam hal memberikan informasi dan wewenang atas penggunaan DAK Bidang Pendidikan TA 2006.
4. Penunjukan langsung rekanan atas pengadaan DAK bidang pendidikan.
5. Adanya unsur penyuapan (*bribery*) dari rekanan terhadap HF, selaku kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru.
6. Telah terbukti bahwa dalam penggunaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru-Maluku mengandung unsur *fraud* jenis korupsi atas temuan-temuan yang ada dan telah terungkap.
7. Kerugian yang dialami Negara sebesar 1.652.735.000,-

4.2.2 Pengungkapan dan Penanganan Kasus

Pihak yang ditugaskan untuk mengungkap kasus penyelewengan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Buru adalah Kejaksaan Negeri Namlea dan Kejaksaan Tinggi Maluku. Kasus penyelewengan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Buru dengan tersangka HF, sepenuhnya adalah kewenangan Kejari Namlea dalam memproses serta melakukan pengusutan terhadap kasus ini dan dalam pemeriksaan kasus ini Kejari Namlea juga melakukan sistem pemeriksaan

silang pada para saksi yang terlibat dalam kasus ini, sementara pihak Kejaksaan Tinggi Maluku juga tidak tinggal diam namun tetap melakukan pemantauan serta mengontrol jalannya proses pemeriksaan kasus tersebut, namun karena pertimbangan ekonomi dan geografis maka proses pemeriksaan kasus penyelewengan DAK Pendidikan Buru ini dilakukan di dua daerah yakni di Namlea bagi tersangka maupun saksi yang ada disana dan di Ambon bagi saksi yang berdomisili di Ambon. (Siwalimanews, 4 Juni 2009)

Awalnya pihak kejaksaan melakukan penyelidikan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa serta adanya penyalahan proses penyaluran DAK Bidang Pendidikan. Kejari Namlea memperoleh laporan dari para kepala sekolah atas beberapa barang yang tidak/belum diserahkan ke sekolah padahal laporan realisasi DAK Bidang Pendidikan telah 100%, atas dasar tersebut Kejari Namlea melakukan ivestigasi mendalam terhadap anggaran yang dinilai mencurigakan. Proses penyidikan dibantu dengan BPKP sehingga ditemukan dugaan kerugian negara atas DAK bidang pendidikan TA 2006 tersebut. Ketika sudah menemukan beberapa bukti kecurangan awal tentang adanya indikasi pelanggaran, kemudian penyidik menyiapkan laporan dan hasil investigasi yang akan di serahkan ke Kejari Namlea yang akan ditindak lanjuti lebih dalam. Setelah para jaksa mempelajari hasil investigasi penyidik, maka sejak tanggal 16 Nopember 2009 terdakwa HF ditahan atas dugaan penyelewengan DAK Bidang Pendidikan Dinas PKPO Tahun anggaran 2006. (Kejaksaan Negeri Namlea, 2009)

Perkara ditingkatkan ke tingkat penyelidikan dan kejaksaan mengeluarkan surat perintah penyelidikan mendalam dalam tingkatan ini bukti bukti lebih digali

lagi dengan cara memanggil saksi-saksi seperti mantan bendahara Dinas PKPO, pegawai Dinas PKPO yang terkait, para kepala sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2006 serta rekanan yang melakukan pengadaan. Awalnya kecurangan ini bermula dari kesalahan dalam wewenang seorang pimpinan, setelah ditindak lanjuti melalui proses yang cukup panjang ditemukan kerugian negara yang diakibatkan dari kasus ini. Ketika bukti cukup, saksi-saksi telah diperiksa dan telah terdapat tersangka, perkara ditingkatkan lagi dari Kejaksaan negeri Namlea ke Kejaksaan Tinggi Maluku. (Kejaksaan Tinggi Maluku, 2009).

Kepala Dinas PKPO, HF dan Bendahara Dinas PKPO, UB ditetapkan sebagai tersangka terhadap kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan TA 2006 masing-masing per tanggal 16 Nopember 2009 dan 5 Maret 2009. Dari hasil penyidikan awal terdakwa tidak mengakui kesalahan atas indikasi *fraud* tersebut sehingga kasus ini ditindak lanjuti lebih dalam di pengadilan. Proses menjadi penuntutan ke pengadilan negeri Namlea, dalam proses di pengadilan, dibacakan tuntutan dan di hadirkan barang bukti beserta saksi termasuk rekanan-rekanan yang diperiksa selama proses penyidikan dan saksi ahli yang membantu proses penyidikan, dengan ini semua kasus menjadi lebih terang dan jelas (Kejaksaan Tinggi Maluku, 2009).

Ada beberapa hal penting dari pengungkapan dan penanganan kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan TA 2006 di Kabupaten Buru, antara lain:

1. Kasus ini bermula dari adanya laporan dari beberapa pihak sekolah, dimana dari penyidik tidak dapat menyebutkan dikarenakan demi keselamatan sumber dari kasus korupsi tersebut.

2. Awalnya yang melakukan penyidikan atas kasus ini adalah pihak Kejaksaan Negeri Namlea.
3. Penanganan dan penuntutan hingga ke Pengadilan Negeri Ambon ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Maluku.
4. Pengungkapan atas perhitungan kerugian negara di bantu oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.
5. Kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan TA 2006 Dinas PKPO di Kabupaten Buru telah terbukti terjadi korupsi dan para pelaku telah dijatuhkan hukuman.

4.2.3 Alat bukti

Alat bukti yang digunakan di pengadilan adalah: Keterangan para saksi yaitu Bendahara dinas PKPO, kepala sekolah penerima DAK, pegawai Dinas PKPO, para rekanan pengadaan. Keterangan saksi ahli Dalam hal ini adalah perwakilan BPKP yang ditunjuk oleh BPKP.

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai alat bukti, antara lain :

1. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran DAK TA 2006.
2. Surat pelaksanaan konfirmasi RD DIPA DAK TA 2006
3. Daftar realisasi DAK dan pendamping TA 2006 bidang pendidikan
4. *Fotocopy* surat keputusan bupati
5. *Fotocopy* surat pernyataan pelantikan
6. *Fotocopy* realisasi DAK Non DR tahun 2006 Dinas PKPO Kab.Buru
7. Beberapa *bundle fotocopy* Surat Perintah Membayar Uang Muka (SPMU) Pemerintah Kabupaten Buru DAK Non DR bidang pendidikan TA 2006.

8. *Fotocopy* rekening sekolah di Bank Pembangunan Daerah Maluku
9. Kuitansi pembayaran
10. *Fotocopy* laporan pertanggungjawaban DAK bidang pendidikan TA 2006 dinas PKPO.

4.2.4 Tuduhan Kepada Terdakwa Kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru

Dalam penelitian Randy (2012) Kejaksaan menyatakan dalam pelimpahan sebuah kasus korupsi sehingga bisa diajukan kepengadilan, harus memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam sub bahasan ini, dibahas langsung kepada persyaratan materiil dimana suatu kasus bisa diajukan kepengadilan apabila memenuhi syarat unsur delik. Unsur delik adalah unsur – unsur pelanggaran dalam suatu pasal yang dituduhkan kepada terdakwa (dalam hal ini pasal tentang tindak pidana korupsi) yang dikenakan, diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap.

Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan atau tuduhan kepada HF sebagai mantan kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru atas perbuatan yang telah dilakukan. Bahwa HF sebagai terdakwa dan mantan Kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang no 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4.2.5 Putusan Hakim Kepada Terdakwa Kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru-Maluku

Dalam persidangan, terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang no.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Secara sah dan meyakinkan terdakwa HF terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang no.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair.

Terdakwa HF yang merupakan kepala Dinas PKPO yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Buru nomor:821.2/SK/06/2001 tanggal 25 januari 2001. Akibat dari penyelewengan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan TA 2006 Kabupaten Buru. Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HF dengan pidana penjara selama **6 tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah denda **Rp.200.000.000,-** subsidair **6 bulan** kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap **ditahan**.

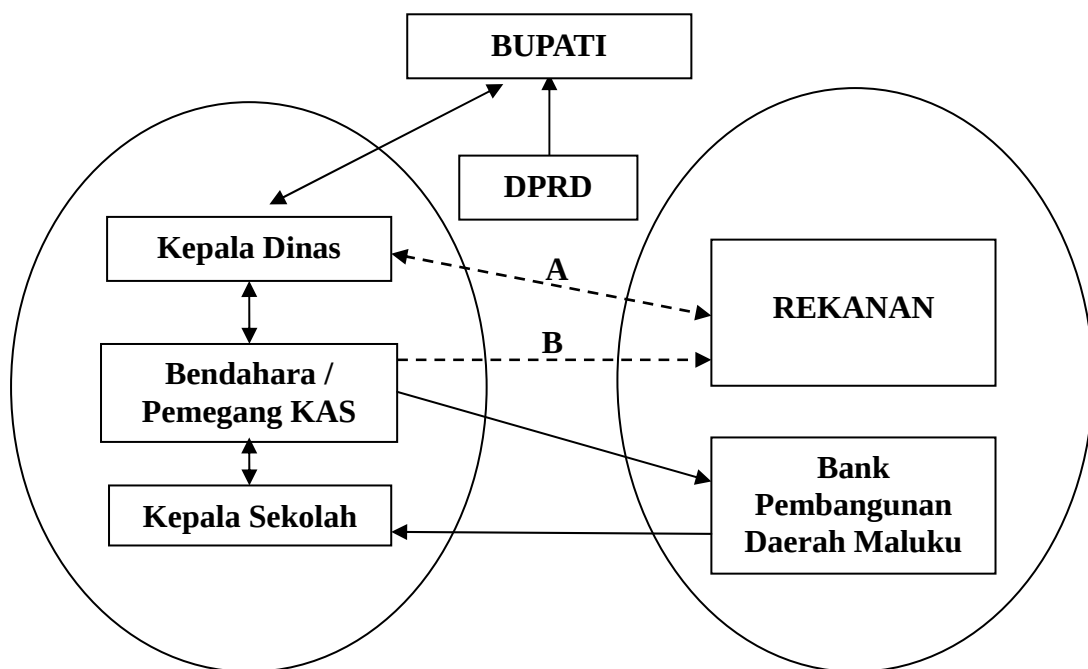
4.2.6 Modus Operandi Kecurangan

Tindakan kecurangan yang terjadi dalam kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan TA 2006 di Kabupaten Buru ini, dimana menjerat mantan Kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru HF dan Bendahara Dinas PKPO UB. Telah

disebutkan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan wewenang dan penyamaran informasi yang tidak jelas dalam proses penggunaan DAK bidang pendidikan Kabupaten Buru dimana menyebabkan kerugian Negara. (Pengadilan Negeri Ambon, 2009)

Sangat jelas bahwa yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar Permendiknas RI nomor 5 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara Swakelola. Terdakwa selaku kepala Dinas PKPO memanfaatkan ketidaktahuan para kepala sekolah atas aturan baru yang dikeluarkan pemerintah tentang pelaksanaan DAK secara Swakelola demi menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. (Kejaksaan Tinggi Maluku, 2009).

Gb 4.2.6 Pola Hubungan yang terkait kasus penyelewengan DAK



Ket: ————— = Pola DAK Bidang Pendidikan yang harus dilaksanakan secara Swakelola
 - - - - - = Pola kasus penyelewengan DAK Bidang Pendidikan

Sumber : Kejaksaan Tinggi Maluku

Dapat disimpulkan bahwa modus operandi dalam kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan TA 2006 d Kabupaten Buru ini terjadi diawali dengan melakukan pelanggaran prosedur Swakelola DAK dan pembiasan informasi terhadap objek penerima dana. (Kejaksaan Tinggi Maluku, 2009) :

1. Penyimpangan Wewenang dan Prosedur
2. Pembiasan informasi tata kelola DAK yang baru.
3. *Mark-up*
4. Menguntungkan dan memperkaya diri sendiri/pihak lain

Lebih rinci, bentuk-bentuk dari penyelewengan tersebut antara lain:

1. Penyimpangan atas wewenang pelaku, selaku kepala Dinas PKPO dimana terdakwa memanfaatkannya dengan sengaja untuk tidak memberikan informasi tata cara pengelolaan Swakelola DAK dimana di atur dalam Permendiknas RI no.5 tahun 2006. Kesempatan untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan seseorang terhadap objek kecurangan sangatlah berpengaruh.
2. Dengan secara melawan hukum terdakwa selaku Kepala Dinas PKPO memerintahkan secara lisan terhadap bawahannya untuk tidak memberikan informasi yang benar terhadap objek penerima dana.
3. Dalam garis 'B' dimana Bendahara Dinas PKPO diperintahkan secara langsung oleh HF selaku kepala Dinas PKPO untuk mencari rekanan yang dapat memberikan keuntungan baik dari segi harga yang murah maupun mendapatkan *fee* dari rekanan tersebut.

4. Dalam garis 'A' dimana permintaan *fee* kepada pihak ketiga demi kepentingan pribadi/pihak lain, walaupun sejumlah uang tersebut demi kepentingan Negara, hal tersebut telah melanggar hukum dimana segala aturan atas pencairan dana proyek telah di atur dalam undang-undang dan tidak melalui pihak ketiga (luar pemerintah)

Dari fakta-fakta yang terungkap di atas, sudah menjelaskan bagaimana proses terjadinya *fraud*. Dari sini kita dapat melihat bagaimana pengaruh wewenang yang besar dapat menyebabkan seseorang melakukan *fraud* dalam hal ini *fraud* jenis korupsi.

4.3 Tinjauan Dari Analisis Pembahasan *Fraud Triangle* Kepada Terdakwa Kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru - Maluku

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau diluar pengadilan (Tuanakota, 2010). Digabriele (2008) dalam Randy (2012) menyatakan Akuntansi forensik terbagi atas dua bagian, yakni akuntansi investigasi dan dukungan hukum. Akuntansi investigasi memanfaatkan keterampilan akuntansi, audit, dan keterampilan investigasi untuk mendukung pemeriksaan laporan keuangan perusahaan atau menyelesaikan masalah keuangan yang sesuai dengan pengadilan. Penguji dan penafsir bukti dan fakta dalam kasus hukum juga menawarkan pendapat ahli mengenai temuan mereka dalam pengadilan hukum (Crumbley, 2003).

Menurut Charteji (2009) dalam Purjono (2011) audit forensik dapat didefinisikan sebagai aplikasi keahlian mengaudit atas suatu keadaan yang

memiliki kensekuensi hukum. Audit forensik umumnya digunakan untuk melakukan pekerjaan investigasi secara luas. Pekerjaan tersebut meliputi suatu investigasi atas urusan keuangan suatu entitas dan sering dihubungkan dengan investigasi terhadap tinfak kecurangan (*fraud*), oleh karena itu audit forensik sering juga diartikan sebagai audit investigasi.

Beberapa hal yang berkaitan dengan kasus di atas peneliti akan membahas faktor-faktor apa yang menyebabkan kemungkinan terjadinya *fraud* ditinjau dari perspektif *triangle fraud* dimana seseorang yang memiliki wewenang/kedudukan tinggi menyalahgunakan kapasitasnya sebagai pemimpin organisasi sektor publik.

4.3.1 Pressure/Tekanan

Salah satu tekanan terbesar yang kemungkinan timbul terhadap HF selaku pejabat pemerintah yang termasuk pada tingkatan yang tinggi adalah membutuhkan tambahan biaya hidup. Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh Ridho (2011) bahwa responden dalam melakukan tindak kecurangan lebih banyak dikarenakan membutuhkan tambahan biaya hidup dengan faktor dorongan sebesar 45,9% dari sampel yang diuji. Semakin tinggi golongan/posisi di dalam organisasi berbanding lurus dengan semakin membesarnya kebutuhan hidup. hal ini menjadikan tekanan tersendiri yang mendorong untuk memperoleh lebih banyak keuntungan, faktor kebiasaan hidup mewah yang dialami para pejabat saat ini menyebabkan mereka membutuhkan banyak penghasilan. Oleh karena itu, menjadikan wewenangnya sebagai cara menghimpun kekayaan sebagai salah satu pendorong seseorang melakukan *fraud*.

Tekanan lain adalah harapan mendapatkan pujian sebagai seseorang yang memiliki tingkat kemapanan di atas rata-rata masyarakat sekitar sehingga membuat kepala dinas termasuk HF melakukan agar mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari masyarakat. Tekanan gaya hidup demi mendapatkan pengakuan masyarakat atas golongan/jabatannya inilah yang menjadi pemicu seseorang melakukan *fraud*. Sebagian besar tekanan yang timbul dari seseorang meliputi tekanan akan kebutuhan keuangan ataupun tekanan non-keuangan, seperti kebutuhan untuk melaporkan hasil yang lebih baik dari pada kinerja aktualnya, frustrasi dengan pekerjaan, atau bahkan tantangan untuk melawan sistem, juga dapat memotivasi untuk melakukan *fraud* (Albrecht et al., 2006). Apa yang di alami *fraudster* dalam kehidupan pribadinya atau kebiasaan hidup dapat menjadikan itu sebagai tekanan yang dimana akan menimbulkan motivasi untuk melakukan ‘penipuan’. Ke semua tekanan ini akan memungkinkan *fraudster* untuk mencari kepuasan atas keserakahannya, tingkat kepuasan yang tidak terbatas dalam diri *fraudster* itulah yang menyebabkan orang-orang kaya atau berkuasa melakukan *fraud*.

Beberapa hal atas tindakan yang kemungkinan mengandung unsur tekanan/pressure terhadap kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan, antara lain:

1. Tekanan Keuangan (*Financial Pressure*)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Albrecht menunjukkan bahwa kurang lebih 95% dari seluruh kecurangan disebabkan karena tekanan keuangan dan berkaitan sifat buruk. Dalam kasus korupsi penyelewengan

DAK bidang pendidikan TA 2006 Dinas PKPO Kab.Buru. Hal-hal yang menyebabkan kemungkinan adanya tekanan keuangan terhadap HF selaku kepala Dinas PKPO Kab.Buru untuk melakukan *fraud* (korupsi) demi memperkaya diri sendiri/pihak lain, seperti yang dikemukakan oleh saksi antara lain:

- a. Sifat keserakahan (*Greed*)
- b. Gaya hidup melebihi kemampuan (*Living beyond one's means*)
- c. Memiliki utang yang besar (*High bills or personal debt*)
- e. Kebutuhan keuangan yang tidak terduga (*Unexpected financial needs*)

Hal-hal ini dapat dijadikan kemungkinan sebagai penyebab terdakwa melakukan *fraud* yang secara tidak langsung di ungkapkan oleh terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan persidangan namun secara jelas teridentifikasi dengan perintah terdakwa terhadap bawahannya agar menyampaikan pesan kepada rekanan untuk memberikan sejumlah uang untuk melicinkan *goal* pengadaan DAK bidang pendidikan Dinas PKPO di Kabupaten Buru dimana hasil uang tersebut digunakan untuk gaya hidup pejabat tersebut.

2. Tekanan yang Berhubungan Dengan Pekerjaan (*Workrelated Pressure*)

Faktor-faktor lain juga merupakan faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan karena keinginan memperoleh *prestige* pekerjaan secara instan sehingga merasa kurang dihargainya atas kinerja yang telah dicapai, ketidakpuasan terhadap pekerjaan, dan takut kehilangan jabatan. Takut kehilangan jabatan merupakan tekanan yang besar untuk lingkungan

sektor publik khususnya daerah Indonesia bagian timur dimana tekanan tersebut sangat terasa besar sehingga terkadang membuat seorang pimpinan melakukan segala cara untuk mempertahankannya walau terkadang *fraud* itulah yang dilakukan.

3. Adanya Tekanan Lain (*Other Pressure*)

Pelaku mempunyai satu motivasi yang kuat sekalipun penyembunyian ataupun peluang tak besar tapi mempunyai suatu tekad untuk melakukan kecurangan dalam kebutuhan pribadi ataupun organisasi (Venables, Impey, 1988). Faham materialisme yang kuat menjadi pendorong pelaku melakukan *fraud*. Faktanya aliran dana yang diterimanya untuk kebutuhan pribadi dan orang-orang yang menjadi tersangka dalam kasus ini dimana keuntungan atas *fraud* yang diperoleh dari kerjasama mereka dapat membantu untuk saling menutupi *fraud*.

4.3.2 Opportunity/Kesempatan

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*. Keadaan lingkungan yang ada di tempat kerja memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang

mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan dari pada karyawan/pegawai.

Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa kesempatan (*opportunity*) merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir, namun dalam kasus ini, kesempatan inilah yang memiliki peran sangat besar. Adanya kelemahan pengendalian internal di tubuh pemerintah daerah Kabupaten Buru dimana tingkat pengawasan dari pusat terbilang lemah. Hal ini ditegaskan dalam laporan awal penggunaan DAK yang dinyatakan wajar, kemudian setelah adanya pengaduan dari elemen masyarakat dan kepala sekolah maka dilakukan audit ulang yang akhirnya menguak kasus tindak pidana korupsi berupa penyelewengan DAK bidang pendidikan. Berikut beberapa hal mengenai tindakan *fraud* dari terdakwa yang masuk dalam unsur *opportunity* (kesempatan) dimana unsur ini dapat dikatakan kemungkinan paling dominan terhadap terdakwa HF selaku kepala Dinas PKPO Kabupaten Buru, antara lain :

1. Dilihat dari segi jabatan yang tinggi dimana kesempatan dalam memberi wewenang menjadikan terdakwa merasa dapat mengatur segala urusan agar dapat menguntungkan diri sendiri/pihak lain.
2. Dilihat dari pengetahuan terdakwa sebagai seorang pemimpin membuat terdakwa memiliki informasi lebih dulu mengetahuinya. Dimana dalam kasus ini terdakwa memanfaatkan ketidaktahuan objek (kepala sekolah) terhadap prosedur yang pada saat itu terhitung aturan baru yang perlu disosialisasikan dahulu.

3. Pelaku berada pada tempat dan waktu yang tepat sehingga terdapat celah di dalam melakukan kecurangan (Venables, Impey, 1988). Kemungkinan yang terjadi disini beliau berada di tempat yang tepat, yaitu sebagai pengambil keputusan tertinggi dimana segala keputusan berada ditangannya dan beliau berada di waktu yang tepat dimana adanya proyek penggunaan DAK bidang pendidikan TA 2006 yang menjadi sarana terdakwa untuk melakukan kecurangan.
4. Laporan BPKP awal yang menyatakan penggunaan DAK tersebut wajar timbul kesempatan dimana membuat pelaku merasa nyaman untuk melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah.
5. Adanya kesempatan untuk bekerjasama dengan orang lain dan pihak-pihak tertentu memungkinkan beliau untuk melakukan kecurangan karena persepsi peluang terjadinya kecurangan akan tertutupi. Hal ini sesuai dengan fakta yang menjelaskan beliau terbukti secara bersama-sama dan juga kemudian memperkaya orang lain (Kejaksaan Tinggi Maluku, 2009).

4.3.3 Rationalization/Rasionalisasi

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada di kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan.

Beberapa tindakan *fraud* yang kemungkinan masuk dalam unsur rasionalisasi pada kasus penyelewengan DAK bidang pendidikan TA 2006 Dinas PKPO Kabupaten Buru.

1. Rasionalisasi HF selaku pejabat tinggi departemen pemerintah akan tindakan pidana korupsi yang dilakukan berkelanjutan tidak mengalami hambatan dimana mengetahui tingkat pengendalian internal di lingkungan kerjanya sangat rendah. Aktivitas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan terdahulu tidak pernah mendapatkan ancaman / sanggahan dari bawahannya terhadap tindakannya yang tidak wajar, menjadikannya sebagai alasan pembenaran atas *fraud* yang dilakukan.
2. Rasionalisasi pejabat tinggi Dinas PKPO yang dapat mengancam secara langsung maupun tidak langsung kepada para kepala sekolah dimana kepala sekolah akan merasa terancam kehilangan jabatannya jika tidak patuh atas perintah atau melakukan pengaduan atas swakelola DAK yang dirasa janggal pelaksanaannya, sehingga membuat seorang pejabat tinggi di departemen tersebut merasa *fraud* yang dilakukan menjadi aman.

Kebanyakan kasus *fraud* yang terjadi dalam pemerintahan adalah menyangkut dengan kedudukan para pelaku sebagai pejabat. Seperti yang dikemukakan Simanjuntak (2008) bahwa secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan dari pada karyawan. Terlihat jelas dalam kasus penyelewengan DAK TA 2006 bidang pendidikan Dinas PKPO Kab.Buru yang melibatkan kepala dinas dan bendaharanya.

Para pelaku *fraud* ini memanfaatkan jabatan dan menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka. Karena dimana ada *power* dalam sebuah organisasi disitu timbul celah terjadinya korupsi. Tak lepas dari jabatan

penting yang mereka pegang sebagai penanggungjawab departemen dinas pendidikan kebudayaan dan pemuda olahraga yang dinaungi, mereka juga memegang peranan dalam mengelola kas negara bidang pendidikan. Mereka secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang menyebabkan timbulnya kerugian Negara bernilai materialitas yang besar.

Fakta-fakta yang terjadi di lapangan juga terungkap jelas dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku *fraud* melakukan kecurangan melalui pendekatan *fraud triangle*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Pengenalan

Bab lima ini adalah bagian akhir dari penelitian berfungsi menjelaskan kesimpulan dari temuan penelitian, memberikan saran bagi peneliti selanjutnya yang membutuhkan, dan dalam bab ini juga keterbatasan yang ada dalam penelitian. Pembaca akan memahami secara menyeluruh dari penelitian tersebut pada bab ini. Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

5.2 Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui analisa data hasil wawancara dan dokumen, terkait dengan rumusan masalah ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya *fraud* terhadap seseorang yang bekerja di lingkungan sektor public dimana dalam hal ini seorang kepala Dinas PKPO dan Bendahara Dinas PKPO melakukan *fraud* tindak pidana korupsi.

Pertama, jika dilihat dari faktor tekanan (*pressure*) ada beberapa hal yang menjadi dasar kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi seperti yang dikemukakan beberapa ahli yaitu, tekanan keuangan (*financial pressure*), tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (*workrelated pressure*), dan tekanan lain (*others pressure*). Hal-hal tersebut yang menjadi salah satu kemungkinan pengaruh HK selaku kepala dinas PKPO melakukan tindak pidana korupsi. jika dilihat dari sisi *pressure/tekanan* dimana data-data yang ditemukan peniliti dari wawancara terhadap pihak-pihak lembaga hukum dan masyarakat setempat

memberikan penegasan terhadap gaya hidup pejabat tinggi saat ini yang melebihi kemampuan keuangannya, sehingga menjadi faktor pendorong seorang pejabat negara untuk melakukan *fraud* tindak pidana korupsi.

Faktor kedua, kesempatan (*opportunity*) menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *fraud*. Walaupun faktor ini merupakan faktor yang paling mudah untuk diminimalisir namun dalam kasus dimana tingkat pengendalian internal (pusat ke daerah) lebih rendah maka faktor ini menjadi faktor yang sangat dominan untuk membuka peluang kepada para pelaku melakukan *fraud* tindak pidana korupsi. Jabatan yang tinggi dan penting dalam suatu organisasi menjadikan para pelaku menyalahgunakan wewenang. Selain itu dengan masa jabatan yang lama membuat para pelaku paham betul akan situasi dan kondisi lingkungan departemennya, sehingga terciptanya kesempatan bekerjasama yang dilakukan para pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi secara bersama. Jabatan para pelaku yang merupakan jabatan tertinggi di suatu departemen pemerintahan daerah yaitu sebagai Kepala Dinas PKPO digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri sendiri/pihak lain. Audit internal pemerintah yang sering kecolongan dalam melakukan pemeriksaan keuangan membuat para pelaku dengan leluasa melakukan *fraud*.

Faktor ketiga ialah rasionalisasi atau sudut pandang atau pembenaran (*Rasionalization*). Kepentingan antar individu untuk memperkaya diri dan orang lain menjadi pembenaran yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan tindak kecurangan. Adanya pemikiran yang membenarkan perbuatan pelaku ketika hal yang dilakukan dirasa benar karena aktivitas *fraud* yang dilakukan

selama ini tidak pernah ketahuan sehingga membuat perbuatan *fraud* tersebut dilakukan berulang-ulang. Lamanya jabatan pelaku di instansi membuat *fraudster* mengetahui kelemahan pengendalian internal pemerintah sehingga membuat rasionalisasi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan berulang-ulang tidak mengalami hambatan dimana membuat sudut pandang pelaku untuk melakukan *fraud* tindak pidana korupsi secara terus-menerus. Pelaku yang memiliki jabatan tinggi di instansi pemerintah memiliki pandangan bahwa dapat menekan bawahannya untuk selalu patuh terhadap perintahnya dimana hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menekan kepada bawahannya agar tidak mengadu kepada lembaga hukum atas aktivitas pelaku yang janggal di lingkungan pemerintah. HF, selaku kepala departemen Dinas PKPO berasumsi dimana ada celah *fraud* dan peluang itu tak akan datang untuk kedua kalinya, dengan masa jabatan yang tidak pasti sebagai kepala departemen maka hal itu di anggap benar dengan mendapatkan keuntungan karena telah memberikan hal yang lebih untuk organisasi/departemen.

Kelemahan yang terjadi di pemerintah Kabupaten Buru adalah pengendalian internal. Letak geografis suatu wilayah dapat mempengaruhi efektifitas pengawasan. Anggaran yang dikeluarkan terhadap suatu daerah yang dirasa lebih kecil dibandingkan daerah-daerah lain menjadikan daerah tersebut bukan merupakan fokus utama pemerintah pusat dalam pengawasannya, tingkat realitas anggaran dan lemahnya pengendalian internal dari pusat ini yang membuat beberapa pejabat tinggi merasa aman untuk melakukan tindak pidana korupsi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam hal pengumpulan data antara lain:

1. Penelitian yang menggunakan metode uji kredibilitas dimana pada aspek triangulasi sumber dalam mengecek data dari beberapa pihak narasumber sangat sulit, dikarenakan ada beberapa narasumber tidak mau memberikan keterangannya dikarenakan faktor sosial dan personal terhadap sebuah kasus korupsi.
2. Letak geografis tempat meneliti dan membuat laporan penelitian yang berbeda dan berjarak jauh menjadikan penelitian ini dimungkinkan adanya *lost pieces* (potongan-potongan kejadian yang hilang) terlebih faktor lupa dari narasumber dan kejadian yang belum terungkap karena kasus telah terjadi cukup lama.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti uraikan, antara lain:

- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal yang sama baiknya dengan daerah-daerah yang lebih dekat dengan pusat (pulau jawa) sehingga dapat meminimalisir kesempatan melakukan korupsi.
- Mencegah perilaku fraud dari pihak pemerintah dengan cara memberikan edukasi anti korupsi dan undang-undang yang mengaturnya, mulai dari tingkat golongan pegawai bawah, baik seperti apa korupsi maupun dampaknya bagi diri sendiri dan Negara.

- Audit secara acak dan berkala perlu dilakukan demi merubah paradigma pejabat tinggi bahwa setiap melakukan *fraud* tindak pidana korupsi dapat dilakukan terus-menerus tanpa ketahuan.
- Sosialisasi paradigma masyarakat bahwa pemimpin departemen tidak harus memiliki tingkat ekonomi yang sangat mapan atau diatas rata-rata sehingga tidak dapat menimbulkan tekanan tersendiri terhadap pejabat yang berkerja pada jabatan tersebut.

REFERENSI

- American Institute of Certified Public Accountants. 1970. *Statements of accounting Principles board No.4*, United State of America.
- Budiono, S. 2008. *Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai korupsi Kolusi Nepotisme bagi aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat*. LPPNRI:Jakarta.
- Conan C, Albrecht Et, Al, 2006. *Fraud Examination*, A Part of Cengage Learning, Third Editon, South Western.
- Creswell, J. W, 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California
- DiGabriele, James A, 2008. *Implications of Regulatory Prescriptions & Audit Standards on the Evolution of Forensic Accounting in the Audit Process*, Montclair State University, Amerika.
- Dwitama, Ridho. *Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi universitas islam Indonesia dalam melakukan praktik kecurangan (fraud)*. Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. 2011.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative research & Evaluation Method*. Thousand Oaks: Sage publication.
- Purjono. 2011. *Peran audit forensik dalam pemberantasan korupsi di lingkungan instansi pemerintah-suatu tinjauan teoritis*. Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Putra, Randy A. *Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi:studi kasus pengadaan buku di kabupaten sleman*. Skripsi S-1. Universitas Islam Indonesia. 2012.
- Singleton, Tommie and Aaron, *Fraud Auditing and Forensic Accounting Third Edition*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sutherland, E. H., and D. R. Cressey, *Principles of Criminology* 6th ed. Chicago: J. B. Lippincott Company. 1960.
- Tuanakotta , Theodorus M, 2010.*Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi edisi 2*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Umasugi, E.K Dewi. *Evaluasi kinerja keuangan daerah: studi kasus pada kabupaten buru Maluku*. Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Vona, Leonard Wiley. 2008. *Fraud Risk Assesment: building a fraud audit program*. John Wiley & Sons Inc. Hoboken, New Jersey
- _____, *survey ICW pukulan telak kinerja pemerintah*. Harian Media Indonesia, 2 Agustus 2006/No.9353/Tahun XXXVII Halaman A7
- _____, *Berita Acara Pemeriksaan*, Pengadilan Tinggi Maluku, 2009.

LAMPIRAN

PASAL TINDAK PIDANA KORUPSI UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan

kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAKORUPSI.

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5

sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan

di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.

8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

9.

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

SURAT PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MALUKU

1

PUTUSAN NOMOR : 23/PID/2010/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap	: HAKIM FATSEY ,SH ;-----
Tempat lahir	: Lumoy ;-----
Umur /Tanggal Lahir	: 51 tahun/ 05 Desember 1958 ;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat tinggal	: Desa Namrole, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan ;-----
Agama	: Islam ;-----
Pekerjaan	: PNS (Sekretaris Daerah Kab. Buru Selatan/Mantan Kepala Dinas PKPO Kab. Buru; -----
Pendidikan	: Sarjana S.1 (Starta 1);-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan :-----

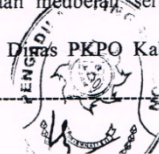
- Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara : sejak tanggal 16 Nopember 2009 s/d 05
Desember 2009 ;-----
- Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara : sejak tanggal 23 Nopember 2009
s/d 12 Desember 2009 ;-----
- Majelis Hakim dalam Rumah Tahanan Negara : sejak tanggal 24 Nopember 2009
s/d 23 Desember 2009;-----
- Perpanjangan Ketua PN.Ambon : sejak tanggal 24 Desember 2009 s/d 21 Pebruari
2010 ;-----



- pengadaan paket buku referensi untuk perpustakaan dan buku pengayaan pengetahuan tentang bahaya NAPZA (11%)-----
- pengadaan sarana administrasi perpustakaan 5%. -----
- (total sebesar 36%).-----

Semua komponen tersebut wajib dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang utuh.-----

- ❖ Bahwa yang dimaksud pelaksanaan secara **swakelola** menurut Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola pada A. Ketentuan Umum butir 2.c dinyatakan "**Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah**".-----
- ❖ Bahwa namun demikian pada sekitar bulan Pebruari s/d Maret 2006 saat diadakan sosialisasi tentang pengelolaan DAK Bidang Pendidikan TA 2006 oleh Dinas PKPO Kab. Buru bertempat di Kantor Dinas PKPO Kab. Buru dengan mengundang kepala sekolah penerima DAK bidang pendidikan, sebelum acara berlangsung terdakwa memanggil saksi USMAN BANDA ke ruang kerjanya, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi USMAN BANDA, " kamu sampaikan kepada para kepala sekolah agar pekerjaan non fisik diserahkan saja kepada dinas dan nanti kamu yang melaksanakannya". Dan atas arahan tersebut saksi USMAN BANDA menjawab "Iya pak, nanti saya sampaikan". Selanjutnya ketika acara sosialisasi hendak dimulai, saksi USMAN BANDA menyampaikan arahan terdakwa tersebut kepada saksi Mahmud Hentihu. Atas penyampaian saksi Usman Banda tersebut, saksi MAHMUD HENTIHU mengatakan "Iya, nanti disampaikan". -----
- ❖ Bahwa didalam acara sosialisasi tersebut para kepala sekolah penerima DAK diberikan penjelasan tentang pengelolaan DAK Bidang Pendidikan TA 2006 secara lisan dan singkat, dan dalam acara tersebut saksi USMAN BANDA menyampaikan kepada para kepala sekolah yang ikut sosialisasi bahwa untuk kegiatan non fisik yakni pengadaan meubelair serta pengadaan Sarana Pembelajaran dan Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas PKPO Kab. Buru.-----



pekerjaan non fisik diserahkan saja kepada dinas dan nanti kamu yang melaksanakannya". Dan atas arahan tersebut saksi USMAN BANDA menjawab "Iya pak, nanti saya sampaikan". Selanjutnya ketika acara sosialisasi hendak dimulai, saksi USMAN BANDA menyampaikan arahan terdakwa tersebut kepada saksi Mahmud Hentihu. Atas penyampaian saksi Usman Banda tersebut, saksi MAHMUD HENTIHU mengatakan "Iya, nanti disampaikan". -----

❖ Bahwa didalam acara sosialisasi tersebut para kepala sekolah penerima DAK diberikan penjelasan tentang pengelolaan DAK Bidang Pendidikan TA 2006 secara lisan dan singkat, dan dalam acara tersebut saksi USMAN BANDA menyampaikan kepada para kepala sekolah yang ikut sosialisasi bahwa untuk kegiatan non fisik yakni pengadaan meubelair serta pengadaan Sarana Pembelajaran dan Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas PKPO Kab. Buru -----

❖ Bahwa oleh karena pada waktu itu para kepala sekolah tidak diberikan buku petunjuk teknisnya, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana mengelola DAK bidang pendidikan tersebut secara benar, dan oleh sebab itu para kepala sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan menyetujui terhadap hal yang disampaikan oleh saksi USMAN BANDA tentang pengambilalihan pelaksanaan kegiatan non fisik tersebut -----

❖ Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1591/C/KU/2006 ditetapkan prosentase DAK per sekolah yakni :-----

- rehabilitasi gedung sekolah/ ruang kelas (40%)-----
- rehabilitasi rumah dinas penjaga/ guru/ Kepala Sekolah (9%)-----
- pengadaan/ rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta sarana MCK (5%)-----
- pengadaan/ perbaikan meubelair (10%)-----
- (total sebesar 64%).-----
- serta pengadaan sarana pembelajaran dan perpustakaan meliputi : -----
 - pengadaan lemari perpustakaan/ loker 2%-----
 - pengadaan paket alat peraga pendidikan IPA, Bahasa Indonesia, IPS, dan Matematika 10%-----
 - pengadaan paket buku pengayaan keterampilan siswa 8% -----



20

- pengadaan paket buku referensi untuk perpustakaan dan buku pengayaan pengetahuan tentang bahaya NAPZA (11%)-----
- pengadaan sarana administrasi perpustakaan 5%. -----
- (total sebesar 36%).-----

Semua komponen tersebut wajib dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang utuh.-----

Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis tersebut, untuk kegiatan non fisik berupa pengadaan sarana pembelajaran dan perpustakaan telah ditetapkan alokasinya sebesar 36% dan pengadaan/perbaikan meubelair sebesar 10% sehingga jumlah totalnya 46% (36 % + 10 %) dari total DAK, oleh saksi Usman Banda atas dasar penunjukkan dari terdakwa untuk melaksanakan kegiatan non fisik, diputuskannya untuk setiap sekolah penerima DAK menyerahkan 50% dari total DAK yang diterimanya atau kurang lebih sebesar Rp.108.900.000,- kepada saksi USMAN BANDA. -----

✦ Bahwa berdasarkan Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0411.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 Pemerintah Kabupaten Buru ditetapkan sebagai penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2006 dengan alokasi dana sebesar Rp. 6. 160. 000.000,- untuk 31 Sekolah Dasar – SDLB, MI / Salafiyah , termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan. Dan sebagai tindak lanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Buru menyediakan dana pendamping sesuai Keputusan Bupati Buru Nomor : 914-41.11/DASK/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.616.500.000,- sehingga dengan demikian jumlah dana yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah penerima DAK bidang Pendidikan secara keseluruhan sebesar Rp. 6.776.500.000,- -----

✦ Bahwa DAK Bidang Pendidikan TA 2006 sebesar Rp.6.776.500.000,- tersebut dialokasikan kepada 31 sekolah sebagai berikut : -----

NO	NAMA SEKOLAH	DANA DAK (Rp)	DANA PENDAMPING (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	SD Alhilaal Namsina	198.000.000	19.800.000	217.800.000

30

dapat melaksanakan kegiatan rehabilitasi sebanyak 31 sekolah lengkap (realisasi fisik dan keuangan 100%). -----

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi USMAN BANDA mengakibatkan kerugian keuangan negara secara keseluruhan dihitung dari sisa dana yang tidak digunakan untuk kegiatan non fisik, kekurangan alat peraga dan buku-buku yang belum diserahkan oleh saksi SIE TO NINI BACHRY dan kelebihan pembayaran atas kesalahan perhitungan rincian barang yang dipesan pada Toko "NN" Ambon sebesar **Rp 1.652.735.000,00** atau sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut : -----

1.	Kerugian Keuangan Negara atas Sisa Dana Yang tidak digunakan untuk kegiatan non fisik	Rp	1.069.470.000
2.	Kerugian Keuangan Negara atas kekurangan penyerahan alat peraga, dan Buku-Buku dari Toko "NN" Ambon	Rp	537.744.000
3.	Kerugian Keuangan Negara atas kesalahan perhitungan rincian biaya pada Toko "NN" Ambon	Rp	45.521.000
4.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2+3)	Rp	1.652.735.000

sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-1579/PW25/5/2008 tanggal 3 Juli 2008. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Pebruari 2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **HAKIM FATSEY, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a.**

- b. ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAKIM FATSEY, SH** dengan pidana penjara selama **6 tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah **denda Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
 3. Menghukum terdakwa membayar **uang pengganti sebesar Rp. 65.000.000,-** (enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti; -----
 4. **Menyatakan agar barang bukti berupa** -----
 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DAK TA 2006 No.0411.0/070.3/XXIX/2006; -----
 2. Surat Pelaksanaan Konfirmasi RD DIPA DAK TA 2006 No.S-243/WPB.29/BD.02/2006; -----
 3. Daftar Realisasi DAK dan Pendamping TA 2006 bidang Pendidikan. -----
dikembalikan kepada Ir. A. HAKIM TUANKOTTA, Msi; -----
 4. FC Peraturan Bupati Buru No.51 Th.2007; -----
 5. FC Petikan SK Bupati Buru No.821.23/90/KEP/2007; -----
 6. FC Surat Pernyataan Pelantikan No.782/24 tanggal 06 Juli 2007; -----
 7. FC Petikan Keputusan Bupati Buru No.821.23/SK/45/2003; -----





PENGADILAN NEGERI AMBON

Jln. Jenderal Sudirman, batu merah
Telp. (0911). 352462 – Fax . 448290
A M B O N - 97126

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W27-UI/854 /OT.01.2/VIII/2013

Panitera / Sekertaris Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa :

Nama : **MEGA ADI SAPUTRA**

NPM : 11 312 539

Jurusan : Akuntansi

Adalah benar mahasiswa Universitas Islam Indonesia Falkutas Ekonomi yang telah melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Ambon dengan baik., sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan 24 Mei 2013 .-

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 29 Agustus 2013

PANITERA / SEKERTARIS

PENGADILAN NEGERI AMBON,



ROMNIKUS MAMOH,SH

NIP . 42561190 198503 1 001